BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 188.45 - 104 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Permintaan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);

PARAF

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Atasan PPID
 1) menunjuk PPID dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
 2) menyusun arah kebijakan layanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
 3) menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
 4) mewakili Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 5) melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
b. Tim Pertimbangan PPID
 1) memberi masukan untuk pengoptimalan pelaksanaan pelayanan informasi publik;
 2) memberikan masukan untuk penyelesaian sengketa layanan informasi publik; dan
 3) turut berpartisipasi aktif dalam mengoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik sesuai bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam institusi.
c. PPID
 1) mengoordinasi dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
 2) melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 3) menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;

PARAF

Dipindai dengan CamScanner

4) melakukan pengujian konsekuensi untuk menentukan informasi publik yang patut dikecualikan;
5) melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran daftar informasi publik dan daftar informasi publik yang dikecualikan;
6) menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh publik; dan
7) melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

d. PPID Pelaksana
1) Membantu PPID dalam menyimpan, mengklasifikasi dan menyediakan dokumen informasi publik;
2) Memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi baik secara langsung, melalui surat, *email*, maupun *website* PPID;
3) Membantu PPID dalam membuat laporan layanan informasi publik secara berkala;
4) Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala; dan
5) Melakukan tugas lainnya terkait pelayanan informasi publik.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-463 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF

Tembusan:
1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba.

PARAF

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 188. 45 - 104 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN	KETERANGAN
I	Pembina	1. Bupati 2. Wakil Bupati	
II	Atasan PPID	Sekretaris Daerah	
III	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba
		3. Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba
		4. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba
		5. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba
		6. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba
		7. Inspektur Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba
		8. Para Kepala Perangkat Daerah	di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba
		9. Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba
IV	PPID	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba
V	PPID Pelaksana	1. Para Sekretaris Badan/Dinas	di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba
		2. Para Kepala Bagian	di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba
		3. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba
		4. Kepala Bagian Program, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kemitraan	RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba
		5. Para Sekretaris Camat	di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba
VI	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba

PARAF

Dipindai dengan CamScanner

VII	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba
		2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba
		3. Dokumentalis Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba
		4. Pengelola Informasi Media	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba
VIII	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba
		2. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Pengendalian Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba
		3. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba
		4. Analis Kebijakan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba
IX	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba
		2. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba
		1. Analis Permasalahan Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba
		2. Auditor Ahli Madya (Faisal Nur, S.T, M.Si)	Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba

BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF

PARAF